



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ADIABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI.**
Tempat lahir : Pulau Empat.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pulau Terap I Desa Pulau Terap Kec. Kuok Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama lengkap : **KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI.**
Tempat lahir : Lubuk Jantan.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Jantan Kenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota – Sumatera Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2015 ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I.**ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II.**KAMIZAL Als IZAL Bin HASAN BASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.**ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II.**KAMIZAL Als IZAL Bin HASAN BASRI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
- 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;

dipergunakan dalam perkara lain An.Saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman;

4. Menetapkan supaya Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-67/BNANG/02/2016 tanggal 03 Maret 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II **KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI**, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa I ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Terdakwa II KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI selesai memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm), kemudian langsung memasukkan ikan mas sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) di kerambah miliknya. Setelah selesai memanen ikan, oleh karena Para Terdakwa yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka Terdakwa panen kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Hal tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya. Dimana Para Terdakwa sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN. Selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastic atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastic tersebut Para Terdakwa angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok. Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) sebelumnya mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok seberat kurang lebih 2 (dua) ton. Namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram). Mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Para Terdakwa, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Para Terdakwa. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Para Terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN. Mengetahui hal tersebut, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) pun melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebahagian ikan mas yang ada di dalam berok milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) untuk selanjutnya Para Terdakwa jual kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN dan uang dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut, akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II **KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI**, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Desa Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Terdakwa I ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI dan Terdakwa II KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang masing-masing merupakan pekerja di kerambah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) dan untuk melakukan pekerjaannya di kerambah milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) tersebut, Terdakwa I ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI yang telah bekerja dengan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI yang telah bekerja dengan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan akan mendapatkan gaji perbulannya masing-masing sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain dari gaji yang Para Terdakwa terima, Para Terdakwa biasanya juga akan mendapatkan uang setiap minggunya dari Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) setidaknya-tidaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya ikan yang Para Terdakwa panen setiap minggunya. Selanjutnya ketika Para Terdakwa diperintah oleh Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) untuk memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah, kemudian Para Terdakwa pun langsung menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kerambah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton ikan mas dan memasukkan ikan-ikan tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) di kerambah miliknya. Oleh karena Para Terdakwa yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka Terdakwa panen kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada hal Para Terdakwa mengetahui ikan mas yang ada di dalam berok tersebut adalah ikan-ikan milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) dan bukanlah ikan-ikan milik Para Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya. Dimana Para Terdakwa sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN. Selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastic atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastic tersebut Para Terdakwa angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik Saksi ZULHERMAN Bin



SIRI (Alm) Als SIMAN yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual;

- Bahwa ketika Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok. Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton. Namun sesampainya di kerambah miliknya, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram). Mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Para Terdakwa yang merupakan pekerja di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Para Terdakwa. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Para Terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada Saksi ZULHERMAN Bin SIRI (Alm) Als SIMAN. Mengetahui hal tersebut, Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) pun melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ikan-ikan yang ada di dalam berok milik Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) untuk selanjutnya Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut, akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. MASHURI Bin UMAR YAMAN (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 24.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil ikan milik saksi di kerambah milik saksi di Waduk PLTA Koto Panjang;
- Bahwa ikan milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut dijual kepada Zulherman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Zulherman karena sudah sering membeli ikan kepada saksi;
- Bahwa Zulherman ada mengatakan membeli ikan melalui Para Terdakwa yang merupakan karyawan panen di kerambah milik saksi sebanyak 200 kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga ikan yang dijual Para Terdakwa kepada Zulherman;
- Bahwa saksi ada bertanya langsung kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah menjual ikan tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa setiap kali panen di kerambah seharusnya ada mendapat izin dari saksi dan Para Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **KAIRUN Bin TALIB :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil ikan milik Mashuri tanpa sepengetahuan Mashuri;
- Bahwa pada pagi harinya saksi datang ke kerambah saksi dan melihat Zulherman membawa 8 kantong plastik yang telah berisikan ikan dengan berat 80 kilogram;
- Bahwa setahu saksi Zulherman tidak ada memiliki kerambah dan biasanya hanya membeli ikan dan saksi tidak mengetahui ikan siapa yang telah dibeli oleh Zulherman dan ketika ditanyakan saat itu Zulherman ikan yang dibelinya adalah milik Dodi akan tetapi setelah saksi menghubungi Dodi ternyata Dodi tidak ada menjual ikannya kepada Zulherman dan setelah itu barulah Zulherman mengakui bahwa ikan tersebut dibelinya dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki kerambah dan Para Terdakwa hanya merupakan buruh panen ikan milik Mashuri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil ikan tersebut dari Mashuri;
- Bahwa ikan milik Mashuri yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan jenis ikan mas;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memanen ikan yang dijualnya kepada Zulherman tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **DODI FINALOSA Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) :**



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil ikan milik Mashuri tanpa sepengetahuan Mashuri;
- Bahwa pada pagi harinya saksi datang ke kerambah saksi dan melihat Zulherman membawa 8 kantong plastik yang telah berisikan ikan dengan berat 80 kilogram;
- Bahwa setahu saksi Zulherman tidak ada memiliki kerambah dan biasanya hanya membeli ikan dan saksi tidak mengetahui ikan siapa yang telah dibeli oleh Zulherman dan ketika ditanyakan saat itu Zulherman ikan yang dibelinya adalah milik Dodi akan tetapi setelah Kairun menghubungi saksi, saksi mengatakan tidak ada menjual ikannya kepada Zulherman dan setelah itu barulah Zulherman mengakui bahwa ikan tersebut dibelinya dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki kerambah dan Para Terdakwa hanya merupakan buruh panen ikan milik Mashuri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil ikan tersebut dari Mashuri;
- Bahwa ikan milik Mashuri yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan jenis ikan mas;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memanen ikan yang dijualnya kepada Zulherman tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. MASRI Bin SALEH (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil ikan milik Mashuri tanpa sepengetahuan Mashuri;
- Bahwa pada pagi harinya saksi datang ke kerambah saksi dan melihat Zulherman membawa 8 kantong plastik yang telah berisikan ikan dengan berat 80 kilogram;
- Bahwa setahu saksi Zulherman tidak ada memiliki kerambah dan biasanya hanya membeli ikan dan saksi tidak mengetahui ikan siapa yang telah dibeli oleh Zulherman dan ketika ditanyakan saat itu Zulherman ikan yang dibelinya adalah milik Dodi akan tetapi setelah saksi menghubungi Dodi ternyata Dodi tidak ada menjual ikannya kepada Zulherman dan setelah itu barulah Zulherman mengakui bahwa ikan tersebut dibelinya dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki kerambah dan Para Terdakwa hanya merupakan buruh panen ikan milik Mashuri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil ikan tersebut dari Mashuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan milik Mashuri yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan jenis ikan mas;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memanen ikan yang dijualnya kepada Zulherman tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. ADI ABARDI Bin ABU SAMAH :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil ikan milik Mashuri dan kemudian dijual kepada Zulherman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjual ikan milik Mashuri tanpa sepengetahuan Mashuri;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen ikan pada kerambah milik Mashuri dan Terdakwa mendapatkan gaji dari Mashuri setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil ikan milik Mashuri dan kemudian dijual kepada Zulherman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan menjual ikan milik Mashuri tanpa sepengetahuan Mashuri;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan panen ikan pada kerambah milik Mashuri dan Terdakwa mendapatkan gaji dari Mashuri setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol BA 9911 CF;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up No. Pol BA 9911 CF;
- 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang telah bekerja dengan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II yang telah bekerja dengan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan akan mendapatkan gaji perbulannya masing-masing sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain dari gaji yang Para Terdakwa terima, Para Terdakwa biasanya juga akan mendapatkan uang setiap minggunya dari saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) setidaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya ikan yang Para Terdakwa panen setiap minggunya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Para Terdakwa yang masing-masing merupakan pekerja di kerambah milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) dan untuk melakukan pekerjaannya di kerambah milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) tersebut diperintah oleh saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) untuk memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah, kemudian Para Terdakwa pun langsung menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kerambah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton ikan mas dan memasukkan ikan-ikan tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) di kerambah miliknya dan oleh karena Para Terdakwa yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka Terdakwa panen kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hal Para Terdakwa mengetahui ikan mas yang ada di dalam berok tersebut adalah ikan-ikan milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) dan bukanlah ikan-ikan milik Para Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya. Dimana Para Terdakwa sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman. Selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastic atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastic tersebut Para Terdakwa angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual;
- Bahwa ketika saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok. saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan



yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton. Namun sesampainya di kerambah miliknya, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram) dan mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Para Terdakwa yang merupakan pekerja di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Para Terdakwa. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Para Terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman. Mengetahui hal tersebut, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) pun melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa ikan-ikan yang ada di dalam berok milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) untuk selanjutnya Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut, akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa I **ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II **KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Para Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 80 (delapan puluh) kilogram ikan mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib, ketika Para Terdakwa yang masing-masing merupakan pekerja di kerambah milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) dan untuk melakukan pekerjaannya di kerambah milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) tersebut diperintah oleh saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) untuk memanen ikan mas yang ada di dalam kerambah, kemudian Para Terdakwa pun langsung menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kerambah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton ikan mas dan memasukkan ikan-ikan tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) di kerambah miliknya dan oleh karena Para Terdakwa yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka Terdakwa panen kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hal Para Terdakwa mengetahui ikan mas yang ada di dalam berok tersebut adalah ikan-ikan milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) dan bukanlah ikan-ikan milik Para Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya. Dimana Para Terdakwa sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman. Selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang ada di dalam berok, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastic atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastic tersebut Para Terdakwa angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual;

Menimbang, bahwa ketika saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) datang ke kerambah miliknya dengan maksud untuk mengecek ikan mas yang telah di panen yang ada di dalam berok. saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) yang sebelumnya telah mengetahui ikan-ikan yang ada di dalam berok tersebut seberat kurang lebih 2 (dua) ton. Namun sesampainya di kerambah miliknya, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) menemukan ikan-ikan yang ada di dalam berok telah berkurang kurang lebih seberat 300 Kg (tiga ratus kilogram) dan mengetahui hal tersebut, karena menaruh curiga terhadap Para Terdakwa yang merupakan pekerja di kerambah miliknya, kemudian langsung mempertanyakan kekurangan tersebut kepada Para Terdakwa. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Para Terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil ikan-ikan yang ada di dalam berok dan menjual ikan-ikan tersebut kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman. Mengetahui hal tersebut, saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) pun melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ikan-ikan yang ada di dalam berok milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) untuk selanjutnya Para Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut, akan Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 80 (delapan puluh) kilogram ikan mas tersebut ada pada Para Terdakwa oleh karena Terdakwa I yang telah bekerja dengan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) kurang lebih selama 1



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II yang telah bekerja dengan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan akan mendapatkan gaji perbulannya masing-masing sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selain dari gaji yang Para Terdakwa terima, Para Terdakwa biasanya juga akan mendapatkan uang setiap minggunya dari saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) setidaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari banyaknya ikan yang Para Terdakwa panen setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Para Terdakwa menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kerambah sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton ikan mas dan memasukkan ikan-ikan tersebut di dalam berok (tempat penampungan ikan yang sudah di panen) yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) di kerambah miliknya dan oleh karena Para Terdakwa yang pada saat itu tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok, kemudian bersepakat untuk kembali menjual sebagian dari ikan mas yang telah mereka Terdakwa panen kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hal Para Terdakwa mengetahui ikan mas yang ada di dalam berok tersebut adalah ikan-ikan milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) dan bukanlah ikan-ikan milik Para Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya. Dimana Para Terdakwa sebelumnya juga telah menjual ikan mas milik saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm) seberat kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) kepada saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman. Selanjutnya dengan menangkap ikan-ikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam berok, Para Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam 8 (delapan) kantong plastic atau seberat kurang lebih 100 Kg (seratus kilogram), kemudian kantong-kantong plastic tersebut Para Terdakwa angkut dengan menggunakan Boat (sampan bermesin) ke pinggir pelabuhan ikan tempat ikan mas tersebut akan di muat ke dalam mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol. BA 9911 CF milik saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman yang akan membawa ikan-ikan tersebut ke Pasar Pangkalan Sumatera Barat untuk di jual. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF dan 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Mashuri Bin Umar Yaman (Alm);

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI ABARDI Bin ABU SAMAH Als ADI** dan Terdakwa II **KAMIZAR Als IZAL Bin HASAN BASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Pick Up No.Pol BA 9911 CF;
 - 2 (dua) ekor ikan mas yang telah disisihkan;dipergunakan dalam perkara lain An.Saksi Zulherman Bin Siri (Alm) Als Siman;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **18 APRIL 2016** oleh **MARIF NURYANTA,S.H,MH** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 APRIL 2016**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL